

**ANALISIS MEKANISME RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SUMUT KCP SYARIAH
RANTAUPRAPAT**

Putri Anggraini¹, Muhammad Ali Al Ihsan², Mulkan Ritonga³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu

Email Korespondensi: putrianggrainii32@gmail.com

Email: ihsan@ulb.ac.id; r.mulkan17@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the restructuring mechanism in the settlement of non-performing financing at Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. This research uses a qualitative method to collect and analyze data. The primary data source was obtained directly from the research location at Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. In addition, secondary data is also collected in the form of documents. Data collection was carried out through three methods, namely observation, interviews, and document studies. Thus, this study can obtain a more complete and accurate picture of the phenomenon being studied. The results of the study show that Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat has implemented a restructuring mechanism in accordance with the principles stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 10/18/PBI/2008 and the circular letter of the board of directors No. 092/Dir/DUSy-PuiB/SE/2019. This mechanism includes three main principles, namely rescheduling, reconditioning, and restructuring. Thus, Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat has shown a commitment to resolving problematic financing in an effective manner and in accordance with applicable regulations. The implementation of this restructuring has proven to be effective in reducing the level of non-performing financing. The main obstacles in the restructuring process are administrative completeness and difficulties in reaching customers who have changed domiciles.

Keywords: Restructuring, Non-Performing Financing, Islamic Banks, Mechanisms.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sumber data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dalam bentuk dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat telah menerapkan mekanisme restrukturisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 dan surat edaran direksi No. 092/Dir/DUSy-PuiB/SE/2019. Mekanisme ini meliputi tiga prinsip utama, yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dengan demikian, Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara yang efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penerapan restrukturisasi ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah. Kendala utama dalam proses restrukturisasi adalah kelengkapan administrasi serta kesulitan dalam menjangkau nasabah yang telah berpindah domisili.

Kata kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah, Mekanisme.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

63

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah adalah risiko pembiayaan bermasalah, yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank serta kepercayaan nasabah. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, memiliki peran penting dalam mengelola risiko pembiayaan dengan menerapkan mekanisme restrukturisasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan adalah suatu tugas pokok bank yaitu menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana (Hana & Raunaqa, 2022). Proses pembiayaan dimulai dari tahap analisis kelayakan hingga sampai pada realisasi pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah. Setelah tahap realisasi pembiayaan pihak bank masih harus perlu melakukan pengawasan pembiayaan serta pemantauan, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi risiko kredit macet dan pembiayaan bermasalah. Sedangkan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Menurut (Nurlan et al., 2023) Pembiayaan dapat dikatakan bermasalah apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga sehingga berdampak buruk terhadap perkembangan bank. Salah satu upaya dalam menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan menganalisis calon nasabah pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan agar dapat melihat resiko yang terjadi kedepannya. Pada pembiayaan bermasalah pihak bank harus melakukan tindakan agar dapat menyelamatkan pembiayaan agar tidak menimbulkan kerugian bank.

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan bertahap yaitu melakukan penagihan melalui telepon dan penagihan secara langsung. Penagihan ini dilakukan untuk menghindari adanya penumpukan tunggakan. Kemudian, memberikan surat teguran yang menjadi peringatan kepada nasabah agar dapat segera melunasi jumlah tunggakan angsuran. Kemudian, melakukan pemanggilan ataupun mendatangi nasabah pembiayaan bermasalah agar menemukan masalah yang menjadi penyebab penunggakan angsuran agar dapat memberikan solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah salah satunya melalui restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan adalah langkah penyelamatan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan (Harmoko, 2018)

Restrukturisasi pembiayaan merupakan strategi yang diterapkan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks bank syariah, mekanisme ini harus mematuhi ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis perbankan syariah serta memberikan solusi yang adil bagi semua pihak.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi. Menurut (Nugrahani dalam Sidiq & Miftachul Choiri, 2019) Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena secara mendalam dengan cara berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, kejadian dan peristiwa. Penerapan penelitian kualitatif guna mendapatkan informasi mengenai mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Sumber data dalam penelitian yaitu melalui data primer dan data sekunder. Menurut (Sidiq & Miftachul Choiri, 2019) Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui sumbernya langsung atau subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan informasi secara langsung dari informan atau objek penelitian seperti wawancara secara langsung pada bagian pembiayaan dan pimpinan cabang. Sedangkan, Data sekunder adalah data yang sumbernya didapat secara tidak langsung atau dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terkumpul secara dokumentas. Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui dokumen, catatan lapangan, dan data di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *Field research* melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil yang akurat dan relevan (Sidiq & Miftachul Choiri, 2019).

PEMBAHASAN

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan risiko di sektor perbankan. Pembiayaan bermasalah yang juga dikenal sebagai *non performing finance*, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan bank. Hal ini disebabkan oleh karena pembiayaan bermasalah dapat mengurangi kemampuan bank. Bank perlu melakukan upaya-upaya yang efektif untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah. Menurut pimpinan cabang Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat mengenai upaya mengurangi pembiayaan bermasalah, Tahap awal yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani keterlambatan pembayaran kredit adalah melakukan pendataan terhadap nasabah yang memiliki kewajiban jatuh tempo dalam rentang waktu minimal 2-3 hari sebelum tanggal pembayaran. Jika hingga waktu yang ditentukan nasabah belum melakukan pembayaran, maka bank akan mengeluarkan Surat teguran pertama, kedua dan ketiga. Jika setelah diberikan Surat Teguran Ketiga nasabah tetap tidak melakukan pembayaran, pihak bank akan melakukan kunjungan langsung ke kediaman nasabah. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan dan usaha nasabah guna mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pembayaran. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa usaha atau sumber pendapatan nasabah masih dalam kondisi stabil, maka bank dapat memberikan rekomendasi berupa restrukturisasi kredit sebagai alternatif solusi guna meringankan beban pembayaran dan memastikan kelangsungan kredit tersebut. Selain restrukturisasi, Bank juga melakukan proses lelang dan write off untuk menyelesaikan kredit macet. Proses lelang dilakukan untuk menjual agunan untuk melunasi kewajiban sedangkan write off adalah pengapus bukuan akun aset yang tidak produktif, termasuk kredit macet yang tidak dapat ditagih lagi (Tasya & Nasution, 2021)

Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah

Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat melakukan pemantuan terhadap aktivitas pembayaran nasabah dengan menganalisis kolektabilitas nasabah dalam melakukan pembayaran pokok, pengelolaan, bagi hasil, dan margin. Analisis ini dilakukan untuk menentukan tingkat kolektabilitas nasabah, yang dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

Tabel 1: Deskripsi kolektabilitas pembiayaan

Kolektabilitas	Jumlah hari menunggak	Kategori
Kol-1	0	Lancar
Kol-2	1-90	Dalam perhatian khusus
Kol-3	91-180	Kurang Lancar
Kol-4	181 - 270	Diragukan
Kol-5	>270	Macet

Sumber: Peraturan Bank Indonesia

Pembiayaan dengan kategori kolektabilitas lancar adalah pembiayaan yang memiliki riwayat pembayaran yang baik dan tepat waktu. Sementara itu, pembiayaan yang mengalami tunggakan selama 1 hari sampai dengan 90 hari digolongkan sebagai kolektabilitas dalam perhatian khusus. Kemudian, pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan yang memiliki tunggakan 91 hari sampai 180 hari. Selanjutnya, pembiayaan dengan kolektabilitas diragukan adalah kondisi nasabah yang menunggak pembayaran pembiayaan selama 181 hari sampai dengan 270 hari. Kemudian, nasabah yang menunggak lebih dari 270 hari dikategorikan dalam kolektabilitas macet.


Pembiayaan dalam kolektabilitas 1 yang berlanjut ke kolektabilitas 2 yang berarti menunggak

selama 1 sampai 90 hari, Bank harus memastikan pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien untuk menghindari kategori pembiayaan yang tidak terorganisir (*unorganized financing*). Jika penunggak ini berlanjut maka akan dikategorikan sebagai nasabah bermasalah yang merugikan reputasi bank dan hubungan dengan nasabah (Hafizh & Yanti, 2023). Dalam pelaksanaannya, Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat telah mengambil langkah yang proaktif dengan memantau pembiayaan yang berpotensi bermasalah. Jika nasabah melaporkan adanya proyeksi pendapatan yang menurun, bank tersebut akan segera menetapkan pembiayaan tersebut sebagai bermasalah pada kategori kolektabilitas lancar (Kol-1). Langkah ini diambil untuk menghindari risiko yang lebih besar dan memastikan bahwa pembiayaan tersebut tidak jatuh ke dalam kategori kolektabilitas dalam perhatian khusus (Kol-2) atau lebih buruk lagi. Dengan demikian, bank dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi potensi kesulitan pembayaran dan memastikan keberlanjutan pembiayaan.

Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

Restrukturisasi pembiayaan merupakan serangkaian upaya dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi kesulitan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah (Akbar, 2023). Langkah ini melibatkan pengaturan ulang pembiayaan yang ada melalui beberapa cara seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Tujuan dari dilakukannya restrukturisasi adalah Untuk membantu keuangan nasabah, misalnya dengan program restrukturisasi dapat meringankan kewajiban yang ditanggung nasabah dalam kondisi keuangan yang sedang memburuk atau menurun, selain itu dari informasi yang didapat melalui wawancara, restrukturisasi juga memberikan dampak yang positif bagi bank karena pihak bank tidak harus membentuk dana cadangan untuk menutupi tunggakan pembiayaan nasabah. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap semua kolektabilitas pembiayaan dengan syarat apabila nasabah melakukan permohonan. Nasabah yang dalam kolektabilitas 1 dan 2 harus datang menuliskan permohonan sedangkan kolektabilitas 3 dan seterusnya dapat melakukan restrukturisasi apabila setelah adanya kunjungan pihak bank dan menemukan permasalahan sehingga nasabah dapat melakukan permohonan restrukturisasi.

Berikut tahapan mekanisme restrukturisasi pembiayaan di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Surat Edaran Bank Sumut Syariah

Bank Sumut KCP Syariah Rantauprat melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan *Standar Operasional Prosedur & service level agreement* Bank Sumut Syariah yaitu Proses restrukturisasi pembiayaan KCP Syariah dimulai dengan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan restrukturisasi pembiayaan dari nasabah. Unit operasional pengusul (UOP) KCP Syariah kemudian melakukan kunjungan ke usaha nasabah, meretaksasi agunan, membuat laporan hasil kunjungan (LHK) yang dilengkapi dengan berita acara negosiasi (BAN), dan membuat Master Plan Restructuring Proposal (MPRP). MPRP kemudian dievaluasi oleh Pinsie Pemasaran/Wapim KCP. Setelah itu, Pemimpin UOP KCP Syariah meneruskan MPRP dan berkas-berkas nasabah ke Unit Usaha Syariah. Unit Pengelola Restrukturisasi kemudian memeriksa berkas-berkas tersebut dan melakukan verifikasi usaha dan agunan nasabah. Selanjutnya, Pimpinan Bidang Pemasaran melakukan review MPRP dan mengundang rapat Komite Pengusulan Restrukturisasi Pembiayaan. Komite tersebut kemudian melakukan review MPRP dan melakukan persetujuan atau penolakan. Jika disetujui, Unit Operasional Pengusul membuat izin restrukturisasi pembiayaan yang kemudian ditandatangani oleh Unit Usaha Syariah. Setelah itu, Unit Operasional Pengusul membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) kepada nasabah untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan. Terakhir, Unit Operasional Pengusul mempersiapkan akad addendum dan dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan. Mekanisme restrukturisasi yang diterapkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantauprat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam (Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 2008)

Menurut (Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 2008) Restrukturisasi pembiayaan dapat diterapkan pada pembiayaan berbasis piutang murabahah, mudharabah, dan musyarakah melalui tiga metode. Pertama, penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang melibatkan perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu pembiayaan. Kedua, persyaratan kembali (*reconditioning*) yang melibatkan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah beban kewajiban nasabah. Perubahan ini dapat mencakup perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, atau pemberian potongan. Ketiga, penataan kembali (*restructuring*) yang melibatkan perubahan persyaratan pembiayaan yang lebih luas, seperti penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, atau konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah atau penyertaan modal sementara. Penerapan mekanisme restrukturisasi pada Bank Sumut KCP Syariah Rantauprat sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 dan *Standar Operasional Prosedur & service level agreement* melalui surat edaran direksi No. . 092/Dir/DUSy-PuiB/SE/2019

Kriteria Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan

Kriteria nasabah yang dapat melakukan Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan *Standar Operasional Prosedur & service level agreement* yaitu apabila nasabah bersikap kooperatif serta memiliki itikad baik dalam mencari solusi penyelesaian kewajiban pembiayaan kepada bank. Selain itu, nasabah mengalami kesulitan dalam membayar pokok dan/atau marjin atau bagi hasil pembiayaan. Namun, restrukturisasi dapat dilakukan pada seluruh kolektabilitas pembiayaan (kol 1, 2, 3, 4, 5) Restrukturisasi juga mempertimbangkan prospek usaha nasabah serta kemampuannya untuk melakukan pembayaran kembali (*repayment capacity*) setelah proses restrukturisasi dilakukan. Dalam menilai prospek usaha nasabah, bank akan mempertimbangkan beberapa aspek utama, seperti potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar, serta posisi nasabah dalam persaingan. Selain itu, faktor kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja juga menjadi pertimbangan penting. Bank juga akan menilai dukungan yang dimiliki nasabah, baik dari grup maupun afiliasi, serta upaya yang dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Namun, restrukturisasi pembiayaan tidak boleh dilakukan hanya untuk menghindari penurunan

kualitas pembiayaan, peningkatan cadangan kerugian seperti penyisihan penghapusan aktiva (PPA) atau cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), serta penghentian pengakuan pendapatan marjin atau bagi hasil secara akrual.

Keberhasilan dan Tantangan Restrukturisasi

Keberhasilan restrukturisasi pembiayaan bermasalah sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara bank dan debitur. Salah satu indikator keberhasilan restrukturisasi adalah ketika debitur dapat kembali membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan baru yang telah dibuat. Hal ini memberikan dampak positif bagi bank karena dapat mencegah kerugian lebih lanjut dan memungkinkan bank untuk menjaga hubungan dengan debitur.

Restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu risiko utama adalah moral hazard, di mana nasabah atau debitur yang telah mendapatkan manfaat dari restrukturisasi mungkin menjadi kurang disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini berpotensi membuat mereka mengambil keuntungan dari restrukturisasi tanpa benar-benar memiliki komitmen untuk membayar kembali pembiayaan yang diterima.

Selain itu, keterbatasan sumber daya bank juga menjadi tantangan, terutama karena proses restrukturisasi membutuhkan tenaga kerja dan waktu yang cukup besar untuk melakukan penilaian serta pemantauan. Di Bank Sumut KCP Syariah, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam mengelola restrukturisasi secara efektif. Tanpa sumber daya yang memadai, proses ini dapat berjalan lebih lambat dan kurang optimal.

Faktor lain yang berpengaruh adalah ketidakpastian ekonomi, di mana kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kembali pembiayaan, meskipun telah dilakukan restrukturisasi. Hal ini membuat bank kesulitan dalam mengelola risiko dan memprediksi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban mereka.

Selain itu, Muhammad Irsyad saat dilakukan wawancara mengatakan terdapat kendala administratif dalam proses restrukturisasi yang sering dihadapi oleh bank, seperti dokumen yang belum lengkap, termasuk pemecahan surat yang belum selesai, sehingga menghambat kelancaran proses restrukturisasi. Tidak hanya itu, banyak nasabah yang telah berpindah domisili, sehingga sulit untuk melakukan komunikasi atau pertemuan dengan mereka. Dengan demikian, Bank harus memiliki strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan keberhasilan restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

KESIMPULAN

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas keuangan bank, terutama dalam sektor perbankan syariah. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, mulai dari pemantauan kolektabilitas hingga penerapan mekanisme restrukturisasi. Upaya mitigasi risiko dilakukan dengan mendata nasabah yang akan jatuh tempo, memberikan surat teguran secara bertahap, hingga melakukan kunjungan langsung apabila tunggakan terus berlanjut. Selain itu, bank juga mengklasifikasikan tingkat kolektabilitas nasabah guna menilai risiko dan menentukan tindakan yang tepat. Restrukturisasi menjadi salah satu solusi yang diterapkan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan. Proses ini mencakup berbagai metode seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring yang disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prospek usaha nasabah. Meskipun restrukturisasi memiliki manfaat dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah dan mengurangi risiko pembiayaan macet, implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti moral hazard, keterbatasan sumber daya, serta kendala administratif dan ekonomi.

REFERENSI

- Akbar, E. E. (2023). Restrukturisasi pembiayaan bank syariah indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2, 152–157.
- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. CV Adanu Abimata.
- Arisandi, Wilhelmina Mitan, & Siktania Maria Diliانا. (2023). Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Kredit Macet Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 251–261. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i1.1152>
- Astiwin, & Ar Rasyid, M. F. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah*. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Elwardah, K. (2020). Optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bmt kota mandiri bengkulu. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1).
- Fidat, F., & Saidatur Rolianah, W. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Kspss Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 89–98. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1956>
- Hadi Ryandono, M. N., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. UAD Press.
- Hafizh, A., & Yanti, N. (2023). Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 260–277. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1207>
- Hana, K. F., & Raunaqa, Y. (2022). Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6, 31–42.
- Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Qawanin*, 02, 61–80.
- Idris, M. (2022). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. SulQa Press.
- Janwari, Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Kalsum, U., & Rahmi. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari). *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 56. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.726>
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 01.
- Lestari, E. A., & Alexandro, R. (2020). Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada btpn syariah palangka raya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 16–29.
- Muhamad. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nurlan, Usman, & Badu, R. S. (2023). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 308–321.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (2008).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (2008).
- Sianturi, R. (2024). *Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Teknik*. EDU PUBLISHER.
- Sidiq, U., & Miftachul Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. CV Nata Karya.
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah - Jilid 1*. Pustaka Pelajar.
- Tasya, Y. R., & Nasution, J. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam. *Jurnal Akuntansi*,

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 4 Juni 2025

Keuangan Dan Perbankan, 8(2), 1494–1501.

Widodo, R., Anggi Dolly, T., Astiwin, & Maulana Julendra, A. K. (2016). *Pedoman Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.

Widodo, R., Anggi Dolly, T., Astiwin, & Maulana Julendra, A. K. (2024). Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah. In *Himpunan Fatwa DSN MUI*. Otoritas Jasa Keuangan. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf>